

AKUISISI BANK ASING TERHADAP PERBANKAN NASIONAL DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA

Susi Yanuarsi

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: susi.yanuarsi@gmail.com

Abstract

A bank acquisition is carried out by taking over all or part of the shares which results in the transfer of control of the bank to the acquirer. Bank acquisitions can be carried out directly or through the stock exchange. Bank acquisitions can be carried out by Indonesian citizens and / or Indonesian legal entities, as well as by foreign citizens and / or foreign legal entities. The national banking liberalization system has resulted in the acquisition of many Indonesian national private banks by foreign banks which can cause unfair business competition in the world of Indonesian national banking. The positive impact of the acquisition of national private banks by foreign banks, foreign investors provide added value to the national banking system. Banks that acquire national private banks have a competitive advantage in the form of a strong source of funds in foreign exchange, the implementation of sophisticated technology, extensive knowledge of structured finance products, and strong risk management. Meanwhile, the negative impact is the emergence of a gap between the process of accumulating third party funds and the process of channeling them for the benefit of the local and national economy. The lack of participation of foreign banks in funding large-scale business activities in the country, such as funding infrastructure development programs, is due to the very strict risk management calculations they carry out.

Keywords: Bank Acquisition

Abstrak

Akuisisi bank dilakukan dengan cara mengambil alih seluruh atau sebagian saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian bank kepada pihak pengakuisisi. Akuisisi bank dapat dilakukan secara langsung atau melalui bursa efek. Akuisisi bank dapat dilakukan oleh warga negara indonesia dan atau badan hukum indonesia, maupun oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing. Sistem liberalisasi perbankan nasional, menyebabkan banyaknya bank swasta nasional indonesia diakuisisi oleh bank asing yang bisa menbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia perbankan nasional indonesia. Dampak positif dari akuisisi bank swasta nasional oleh bank asing, investor asing memberikan nilai tambah dalam sistem perbankan nasional. Bank- bank yang mengakuisisi bank swasta nasional memiliki *competitive advantage* berupa *source of fund* dalam valas yang kuat, implementasi teknologi yang canggih, pengetahuan terhadap produk *structured finance* yang luas, serta manajemen risiko yang kuat. Sedangkan dampak negatif adalah timbulnya kesenjangan antara proses akumulasi dana pihak ketiga dan proses penyalurannya untuk kepentingan perekonomian lokal dan nasional. Kurangnya partisipasi bank asing dalam pendanaan kegiatan usaha berskala besar di tanah air, seperti pendanaan

program pembangunan infrastruktur, mengingat perhitungan manajemen resiko yang sangat ketat yang mereka jalankan.

Kata Kunci: Akuisisi Bank

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran strategis sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam rangka menunjang perekonomian nasional. Dalam kehidupan perekonomian yang semakin terbuka dan berkembang cepat dibutuhkan layanan jasa perbankan yang semakin baik dan berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan sistem perbankan yang sehat, efisien dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, untuk itu perbankan perlu didorong untuk memperkuat dirinya melalui berbagai upaya antara lain merger, konsolidasi dan akuisisi. Sinergi antara dua bank atau lebih dapat terjadi akibat merger dan konsolidasi, sehingga diharapkan muncul bank yang kuat dengan kinerja lebih baik. Demikian juga, akuisisi bank dapat menunjang terciptanya sistem perbankan yang sehat dan efisien melalui masuknya investor yang mempunyai modal kuat.

Tujuan utama kegiatan bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan, selain itu melakukan pengembangan bisnis. Untuk melakukan kegiatan

tersebut perusahaan dapat melakukan berbagai strategi untuk mengembangkan kegiatan bisnis salah satunya adalah dengan mengakuisisi atau pengambilalihan (take over) sebagian saham atau perusahaan.

Akuisisi berasal dari kata kerja” acquire” yang di dalam Kamus diartikan sebagai menjadi pemilik, pengendalian atau kekuasaan.¹ Menurut Robert Short dalam bukunya “*Business How ang When to transact The*” akuisisi merupakan salah satu proses penggabungan perusahaan yang terdiri dari *marger*, *consolodation* dan *aquisition*.² Peter Salim dalam bukunya *Applied Bussiness Dictionary*”, menyebutkan akuisisi sebagai istilah yang biasa dipakai dalam dunia bisnis untuk mengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain, yang biasanya dicapai dengan membeli saham biasa perusahaan.³

Secara yuridis formal pengaturan akuisisi (pengambilalihan) dapat ditemui dalam Undang-Undang No. 40 Tahun

¹ Joni Emirzon, *Hukum Bisnis Indonesia* (Jakarta: Literata Lintas Media, 2008).

² Joni Emirzon

³ Joni Emirzon

2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 125 - pasal 135. Di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 di dalam pasal 1 angka 11 disebutkan pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Khusus mengenai bank umum, mengenai akuisisi diatur di dalam PP No. 29 Tahun 1999 yaitu tentang pembelian saham bank umum. Akuisisi bank dilakukan dengan cara mengambil alih seluruh atau sebagian saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian bank kepada pihak pengakuisisi. Akuisisi bank dapat dilakukan secara langsung atau melalui bursa efek. Akuisisi bank dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, maupun oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing.

Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 memberikan izin kepada asing untuk mendirikan dan memiliki saham bank nasional dengan maksimal 90% saham. Keran liberalisasi perbankan Nasional tersebut menyebabkan beberapa bank nasional Indonesia diakuisisi oleh bank-bank

asing, yang menyebabkan beralihnya kepemilikan bank nasional menjadi bank asing, seperti Bank Niaga, Bank NISP, Bank Buana dan lainnya.

Perekonomian yang semakin terbuka dan berkembang cepat membutuhkan layanan jasa perbankan yang luas, baik dan berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan memiliki daya saing. Perbankan perlu didorong untuk memperkuat permodalan dengan mengupayakan sumber dana dari dalam dan luar negeri. Untuk itu perlu dibuka kemungkinan lebih besar lagi masuknya modal asing melalui pembelian saham bank umum oleh masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dengan tetap mempertahankan adanya kepemilikan pihak Indonesia. Hal ini merupakan penjabaran dari prinsip kemitraan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 Jo UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan: Perorangan dan atau badan hukum yang membeli saham bank umum diharapkan mampu meningkatkan permodalan bank dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank. Perubahan struktur permodalan

Susi Yanursi, Akuisi Bank Asing Terhadap Perbankan Nasional Ditinjau Dari Aspek Hukum Persaingan Usaha, Halaman 419-432

akan dapat membantu menciptakan sistem perbankan yang sehat.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor:11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum dalam Pasal 6, menyatakan bank hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh (a) Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum indonesia, atau (b) warga negara indonesia dan/atau badan hukum indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan. Kepemilikan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing paling banyak sebesar 99 % dari modal disetor bank.

Perkembangan dunia perbankan nasional dalam beberapa tahun terakhir cukup menarik perhatian. Hal ini tidak lain karena mencuatnya kabar aksi DBS Group Holdings (DBS) mengakuisisi salah satu bank nasional yakni Bank Danamon. Dengan holding tersebut tentunya akan terbentuk posisi dominan. Dalam hukum persaingan yang dimaksud posisi dominan adalah penguasaan terhadap kegiatan bisnis sehingga membuat kondisi persaingan usaha tidak sehat dan akhirnya merugikan masyarakat umum.⁴

Aksi akuisisi semakin meluas. Pada November 2004, 51 persen saham Permata Bank diakuisisi oleh Standard Chartered Bank dan perusahaan domestik (Astra Internasional). OCBC (Overseas Chinese Banking Corp) yang juga grup perbankan asal Singapura pada November 2004 mengakuisisi 22,4 persen saham Bank NISP. OCBC yang berhasil merger dengan Bank NISP, secara otomatis berlabel bank nasional, terlebih setelah berhasil mengakuisisi Bank Buana yang kemudian berubah nama menjadi UOB Indonesia.

Setelah beberapa aksi akuisisi, berkembang aksi merger atau penggabungan seiring lahirnya kebijakan single presence policy atau SPP dari bank sentral. Aksi merger terjadi pada Bank CIMB Niaga. Bank ini merupakan hasil merger Lippo Bank dan Bank Niaga yang dilakukan pada Juni 2008. Setelah sepakat bergabung, nama Bank CIMB Niaga resmi digunakan pada November 2008. Aksi akuisisi lebih besar dilakukan oleh raksasa perbankan Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC). Pada Oktober 2008, HSBC membeli 88,89 persen atau mayoritas saham Bank Ekonomi.

⁴ Marwah M. Diah dan Joni Emirzon, *Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia (Perjanjian yang Dilarang, Perbuatan Bisnis*

yang Dilarang dan Posisi Dominan yang Dilarang) (Palembang: Unsri, 2003).

Daftar panjang aksi akuisisi bank asing terhadap bank nasional dalam 10 tahun terakhir ini memberi gambaran kiprah bank asing di lingkungan perbankan nasional. Kebanyakan, aksi akuisisi atau merger dilakukan karena perbankan nasional membutuhkan suntikan dana segar sebagai modal untuk bisa bertahan dalam peta kompetisi sektor keuangan dalam negeri.

Permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah akuisisi bank asing terhadap bank nasional dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dalam dunia perbankan. Serta apakah dampak positif dan negatif terhadap akuisisi perbankan nasional oleh bank asing.

PEMBAHASAN

A. Persaingan Usaha Bank Asing dengan Bank Nasional

Dalam praktik bisnis akuisisi paling banyak dipilih oleh sebagian besar para pengusaha, karena lebih muda daripada melaksanakan merger dan konsolidasi. Akuisisi dapat dibedakan dalam dua tipe yaitu akuisisi financial dan akuisisi strategis. Akuisisi financial merupakan suatu tindakan akuisisi terhadap satu atau beberapa perusahaan tertentu yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai keuntungan

financial, sedangkan akuisisi strategis merupakan akuisisi yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan sinergi dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan keuntungan jangka panjang. Apabila dikaitkan dengan aspek pemasaran, akuisisi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk diantaranya adalah akuisisi horizontal. Dalam akuisisi horizontal, perusahaan yang mengakuisisi bergerak dalam satu industri (line business) yang sama dengan perusahaan yang diakuisisi, seperti akuisisi antara bank yang satu dengan bank yang lain.⁵

Awal tahun 2012, masyarakat berharap banyak bahwa BI akan mengeluarkan kebijakan yang fair dan mendorong pertumbuhan bank lokal nasional. Namun setelah menunggu lama, pada pertengahan 2012, para pemangku kepentingan yang menginginkan adanya pembatasan terhadap kepemilikan asing dalam saham bank nasional di negeri ini harus gigit jari. Karena Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/ 8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum semakin mengukuhkan

⁵ Iswi Heriyani, R. Serfianto dan Cita Yustia, *Merger, Akuisisi, Konsolidasi dan Pemisahan Perusahaan (Cara Cerdas Mengembangkan dan memajukan Perusahaan)* (Jakarta: Visimedia, 2011).

Susi Yanursi, Akusisi Bank Asing Terhadap Perbankan Nasional Ditinjau Dari Aspek Hukum Persaingan Usaha, Halaman 419-432

diperbolehkannya asing menguasai bisnis bank di Tanah Air.

Keberadaan modal asing pada perekonomian suatu negara seringkali menimbulkan pro-kontra. Bukan hal yang mengherankan, jika pada saat yang hampir bersamaan, kehadiran asing bisa dibenci sekaligus dirindukan. Saat ekonomi sedang mengalami perlambatan, modal asing diperlukan untuk suatu aksi ekspansi. Keran investasi dibuka lebar-lebar, pemerintah pun mengeluarkan berbagai jurus untuk menarik masuknya investor asing. Berbagai kebijakan baru sebagai insentif investasi diterbitkan. Namun, masuknya asing juga membawa ketakutan sektor domestik. Kehadiran asing dianggap bisa mengancam keberadaan industri lokal.

Pro-kontra keberadaan modal asing kembali mengemuka dalam industri perbankan nasional. Tentu saja isunya bukan lagi soal boleh tidaknya investor asing berinvestasi pada bank nasional, tapi seberapa besar modal asing boleh menguasai struktur permodalan di suatu bank nasional. Seperti diketahui 14 dari 20 bank terbesar di Indonesia saat ini telah dikuasai oleh bank asing, namun demikian peran bank asing tersebut dalam perekonomian nasional masih

belum optimal dan tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka dapatkan atas investasinya di Indonesia.

Disadari atau tidak, peta industri perbankan nasional dalam satu dasawarsa terakhir telah mengalami pergeseran signifikan. Pasca krisis finansial 1998, tercatat sudah lebih dari 20 bank swasta nasional yang berpindah tangan ke bank asing atau pemodal asing, seperti diakuisisinya Bank Ina Perdana dan Bank Maspion. 99 persen saham Bank Maspion oleh China Construction Bank Corp. kedua belah pihak sudah sepakat pada harga 200 juta dollar AS untuk 99 persen kepemilikan bank. Sementara saham Bank Ina Perdana diakuisisi oleh Affin Holding Berhad dari Malaysia. Dalam *public expose*, manajemen Affin menyiapkan dana 138 juta ringgit Malaysia atau sekitar Rp. 390 miliar untuk 80 persen kepemilikan Bank Ina Perdana.⁶

Sebagai konsekuensi atas berbagai akuisisi bank asing atas bank nasional tersebut, maka penguasaan aset perbankan nasional oleh pemerintah dan swasta nasional semakin tahun kian menyusut. Sebaliknya, porsi penguasaan

⁶ HTT.Muhammedfikri. <http://wordpress.com>. *Realita sektor perbankan nasional ditengah ekspansi bank asing*.

aset bank nasional oleh asing meningkat tajam dan semakin mendominasi pasar. Aset bank nasional yang dimiliki pemodal swasta lokal terus merosot dari 42 persen pada tahun 1998 menjadi 19 persen pada tahun 2011. Begitu pula pangsa aset bank BUMN yang terus tergerus dari 44 persen pada tahun 1998 menjadi 39 persen pada tahun 2011. Sebaliknya, pangsa aset bank swasta milik asing melonjak tajam dari hampir nol persen menjadi 21 persen, bahkan apabila ditotal dengan kantor cabang bank asing dan bank campuran, maka total pangsa aset bank milik asing di Indonesia sudah mencapai 34 persen di tahun 2011.⁷

Kelonggaran kebijakan akuisisi bank nasional oleh bank asing bisa saja berdampak terjadinya monopoli dalam penguasaan pasar. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham (take over) perusahaan lainnya apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan itu persaingan usaha tidak sehat.⁸

Regulasi bank Indonesia yang membiarkan bank asing membuka

cabang secara bebas diwilayah indonesia, banyak gerai ATM dan penguasaan kepemilikan saham yang bisa sampai 99 % jelas bisa terjadinya persaingan usaha tidak sehat antara bank swasta nasional, bahkan bank pemerintah dengan bank swasta nasional yang diakuisisi oleh asing. Karena bank asing secara struktur modal lebih kuat, teknologi canggih sementara bank swasta yang berskala kecil jauh kalah bersaing. Kedepannya masyarakat perbankan indonesia tentunya mengharapkan akan ada satu bank nasional yang mampu berjaya tidak hanya di negeri sendiri tapi juga di skala regional bahkan internasional. Selain itu, banyak harapan agar besar nya potensi yang ada di market indonesia dapat dioptimalkan oleh bank nasional dan tidak hanya dirasakan oleh bank asing.

B. Dampak Positif dan Negatif Kepemilikan Asing Pada Sektor Perbankan Nasional

Institusi perbankan merupakan salah satu sektor kunci dalam sistem keuangan. Fungsi intermediasinya diperlukan dalam menggerakkan sistem perekonomian suatu negara. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa sistem keuangan yang berfungsi dengan baik

⁷ HTT.Muhammedfikri.Wordpress. com. *Realita sektor perbankan nasional ditengah ekspansi bank asing*.

⁸ Marwah M. Diah dan Joni Emirzon, *Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia*.

akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Perbankan berperan dalam mengalokasikan dana pada investasi-investasi yang produktif. Oleh karena itu, BI perlu menyusun arsitektur perbankan Indonesia yang berkelanjutan sebagai wujud reformasi sektor keuangan sehingga mampu mendorong perubahan positif dan peningkatan kinerja sistem keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Lebih lanjut, perbankan juga perlu didorong untuk menegakan praktik *good corporate governance* dengan prinsip-prinsipnya seperti *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *stakeholder concern* sehingga memperkuat daya saing institusi perbankan nasional. Kuatnya daya saing merupakan salah satu syarat tercapainya sistem perbankan yang stabil. Saat perbankan stabil maka fungsi intermediasi akan berjalan dengan efektif sehingga kredit akan mengucur ke sektor riil dan pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian nasional.⁹

Namun demikian, dalam menyusun arsitektur perbankan

Indonesia, kepentingan investor asing tidak bisa diabaikan begitu saja. Kebijakan yang diterbitkan BI sebagai otoritas kebijakan perbankan perlu melindungi kepentingan dan kepastian bisnis investor asing karena tidak dapat dipungkiri bahwa investor asing memberikan nilai tambah dalam sistem perbankan nasional. Seperti diketahui, bank-bank asing yang masuk ke Indonesia pada umumnya adalah bank-bank besar dunia, seperti HSBC, ANZ, Standard Chartered, Bank Of Tokyo, Citibank, JP Morgan, dan lainnya. Bank-bank yang telah disebutkan tadi merupakan bank yang dikenal memiliki *competitive advantage* berupa *source of fund* pada valas yang kuat, penggunaan teknologi yang canggih, pengetahuan atas produk *structured finance* yang luas, serta adanya manajemen risiko yang kuat. Berbagai kompetitif advantage tersebut secara langsung memberi tekanan kepada bank pemerintah dan bank swasta nasional untuk terus meningkatkan kualitas service, mengembangkan SDM serta mengupgrade teknologinya agar tidak ketinggalan dengan bank asing. Kondisi tersebut pada akhirnya meningkatkan daya saing bank-bank lokal dan memberikan nilai tambah pada

⁹ <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-fungsi-dan-macam-macam-sistem-ekonomi/>, 2020.

pelayanan bank lokal kepada masyarakat Indonesia.

Sekali lagi, masuknya bank serta pemodal asing tersebut tidak sepenuhnya membawa keuntungan bagi perekonomian bangsa, di lain sisi dominasi modal asing dalam industri perbankan nasional berpotensi kontraproduktif bagi perekonomian nasional. Terlebih banyak dari modal asing tersebut yang menjadi pemegang saham pengendali. Kepemilikan saham di Indonesia memiliki sifat terkonsentrasi yang mendorong pemegang saham pengendali dalam melakukan ekspropriasi, yakni penggunaan hak kontrol untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi yang mendistribusikan kekayaan dari pihak lain. Konsentrasi dapat terjadi melalui pembagian deviden pemegang saham, hak pemegang saham untuk memilih dewan direktur, dan berbagai kebijakan perusahaan lainnya (hak kontrol). Tanpa adanya penegakan *corporate governance* dan *law enforcement* yang kuat, hak-hak pemegang saham minoritas bisa terabaikan. Dan dalam skala yang lebih besar, kebijakan pengelolaan perusahaan

bisa tidak sejalan dengan kepentingan ekonomi nasional.¹⁰

Data yang ada menunjukkan bahwa investor asing mendominasi kepemilikan saham pada bank lokal dengan menguasai saham-saham yang dapat diperdagangkan (*free float shares*), dimana sekitar 74,37 persen *free float shares* saham bank lokal yang listed di bursa efek dimiliki oleh asing. Artinya hanya sedikit investor asing yang memegang kepemilikan untuk jangka panjang dan bersifat strategis. Tanpa *law enforcement* yang tegas, hal ini berpotensi menciptakan instabilitas sistem perbankan sekaligus juga sistem keuangan nasional karena modal asing bisa sewaktu-waktu beralih dari Indonesia melalui pasar modal apabila mereka merasa investasi di Indonesia sudah tidak menguntungkan lagi.¹¹

Dampak lain dari masuknya bank asing ke Indonesia adalah kian gencarnya bank asing mengucurkan kredit ke segmen konsumen, seperti kredit kendaraan bermotor, kredit perumahan, kredit multiguna, kredit tanpa agunan dan kartu kredit. Tidak dapat dipungkiri bahwa kredit konsumtif

¹⁰ <https://mohammedfikri.wordpress.com/>, 2020.

¹¹ <http://chunrun1125.cn.mohammedfikri.wordpress.com/>, 2020.

adalah salah satu segmen yang paling menggiurkan bagi perbankan, karena perbankan dapat mematok bunga kredit yang sangat tinggi dengan potensi loss yang kecil. Hal ini menjadi kekhawatiran karena saat ini pemerintah justru membutuhkan sumber pembiayaan untuk infrastruktur dan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi, bukannya sumber pembiayaan untuk mendorong masyarakat agar lebih konsumtif.

Sebagai gambaran bank swasta milik asing seperti Bank Danamon memiliki porsi kredit konsumen sebesar 58 persen, Bank Panin (28%), Bank Permata (32%) dan Bank Internasional Indonesia (31%). Pada bank lokal, yang dikuasai oleh pemerintah dan swasta nasional seperti Bank Mandiri hanya memiliki porsi kredit konsumen sebesar 14 persen, BNI (19%), BRI (20%) dan BCA (25%). Porsi penyaluran kredit yang tinggi pada segmen konsumen oleh bank lokal. Terdapat banyak bank asing yang menguasai bank lokal tersebut diinternasional yang dikenal sebagai bank yang berorientasi ke segmen konsumen. Seperti contohnya ANZ yang memiliki porsi segmen konsumen sebesar 56% dari total kreditnya,

Standard Chartered (39%), DBS (28%), CIMB (44%) dan OCBC (34%).

Tahun 2019 banyak terjadi konsolidasi perbankan. Banyak bank melakukan konsolidasi untuk memperlebar sayap bisnisnya. Tak hanya lewat aksi merger, akuisisi perbankan juga melakukan konsolidasi perbankan di tahun 2019.

Aksi *merger* adalah cara perbankan untuk memenuhi ketentuan aturan kepemilikan tunggal (*single presence policy*) yang mewajibkan kepemilikan saham tunggal melakukan penggabungan dengan skema merger dan membentuk *holding*. Selain itu, aksi merger dan akuisisi juga bertujuan untuk memperkuat struktur modal perbankan. Dengan begitu, bank akan lebih leluasan dalam memacu bisnisnya.¹²

Single presence policy diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia. Dalam beleid yang ditetapkan pada 5 Oktober 2006 tersebut menyatakan bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank.

¹² <https://fokus.kontan.co.id/news/menelisik-aksi-merger-dan-akuisisi-bank-yang-marak-di-tahun-2019>

Setelah berlakunya PBI ini, maka pihak-pihak yang telah menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari satu bank wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan sahamnya dengan cara; mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu atau lebih bank yang dikendalikan ke pihak lain; melakukan merger atau konsolidasi atas bank-bank yang dikendalikan atau; membentuk perusahaan induk bidang perbankan (*bank holding company*) dengan cara mendirikan badan hukum baru sebagai *bank holding company* atau menunjuk salah satu bank yang dikendalikannya sebagai *bank holding company*.

Tak hanya bank besar, aksi merger perbankan tahun ini juga dilakukan oleh bank-bank kecil. Setidaknya akan ada tiga atau empat bank hasil merger di tahun 2019. Bank yang melakukan tersebut antara lain PT Bank Danamon Tbk dengan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (BNP) dan KCBA Bank Tokyo Mitsubishi UFJ (MUFG), rencana merger PT Bank Dinar Indonesia Tbk dengan PT Bank Oke Indonesia, merger antara PT Bank Agris Tbk dan PT Bank Mitraniaga Tbk yang sahamnya dimiliki

oleh Industrial Bank of Korea (IBK). Terbaru adanya aksi merger antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) yang telah efektif per 1 Februari 2019.

Tabel Bank Melakukan Merger Tahun 2019¹³

Bank yang di Marger	Penguasa Mayortas Saham	Jumlah saham yang dikuasa
PT. BTPN	Sumitomo Mitsui Banking Corporaton	97,34 %
PT. Bank Sumtomo Mitsui Indonesia	Sumitomo Mitsui Bankng Corporation	98,48 %
PT. Bank Danamon Tbk	KCBA bank Tokyo Mitsubishi UFJ	7,91 %
PT. Bank Agris	Industrial Bank of Korea	95,79 %
PT. Bank Mitra Niaga	Industrial bank Of Korea	71, 38 %
PT. Bank Dinar	Apro Financial C. ltd	99 %

Saat ini terdapat 42 bank asing yang berkipra di Indonesia yang berasal dari 15 Negara. Jepang tercatat sebaga paling agresif dengan menempatkan 8 bank yakni Bank of Tokyo, BTPN, Sumitomo Mitsui Indonesia, Mizuho, J-Trust, Resona Perdania, BTPN Syariah

¹³Fokus.kontan.co.id/news/menelisik-aksi-merger-dan-akuisisi-bank-yang-marak-di-tahun-2019.

dan Nusantara Parahyangan. Korea Selatan dan Singapura sama-sama punya 5 Bank yang beroperasi di Indonesia sedangkan Singapura adalah OCBC NISP, Danamon, UOB, DBS dan Bank Amar. Dari Inggris ada 4 bank Yakin Permata, HSBC Indonesia, HSBC dan Standard Chartered Malaysia. Cina dan Amerika Serikat masing-masing Punya 3 Bank dari Malaysia ada CIMB Niaga, Maybank Indonesia dan Maybank Syariah Indonesia, masih ada dari Australia ANZ, India, Timur Tengah Thailand, Taiwan Perancis dan Jerman dan Belanda yang baru mengakuisisi bank Internasional Indonesia.¹⁴

Nama bank yang digunakan terkesan sebagai bank nama lokal, tapi ternyata bank-bank tersebut di bawah kendali bank asing karena penguasaan kepemilikan saham mayoritas. Melihat banyaknya bank asing yang sudah menguasai saham bank swasta nasional agak memperlihatkan kondisi keuangan perbankan dan kondisi keuangan makro nasional. Untuk itu diperlukan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada undang-undang perbankan yang

membuka keran lebar asing dalam mengakuisisi bank swasta nasional.

Apabila kondisi seperti ini terus berlangsung, maka penyaluran kredit pada sektor infrastruktur dan sektor produktif lainnya yang sangat dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional masih akan terhambat karena bank nasional baik itu yang dikuasai oleh pemerintah ataupun swasta lokal tidak akan mampu untuk menutupi kebutuhan terhadap pembiayaan pada sektor tersebut. Hal inilah yang menjadi kekurangan dalam melihat peran bank asing bagi ekonomi Indonesia.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Internasionalisasi kepemilikan asing dalam arsitektur perbankan nasional memiliki potensi yang akan memberikan dampak negatif karena dengan kepemilikan saham sampai 99 % bisa menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, karena bank asing secara struktur modal cukup relatif kuat yang secara tidak langsung melemahkan kondisi perbankan nasional yang retail (kecil). Terdapat dampak positif dari akusisi bank swasta nasional

¹⁴

<https://www.kompasiana.com/irwanrinaldi/5c99d2ca0b531c41b7695372/42-bank-asing-berkiprah-di-indonesia-berasal-dari-15-negara?page=all>

oleh bank asing bahwa investor asing memberikan nilai tambah dalam sistem perbankan nasional. Bank-bank yang mengakuisisi bank swasta nasional sudah sangat dikenal memiliki *competitive advantage* berupa *source of fund* dalam valas yang kuat, implementasi teknologi yang canggih, pengetahuan terhadap produk *structured finance* yang luas, serta manajemen risiko yang kuat. Sedangkan dampak negatiff Kemungkinan timbulnya kesenjangan antara proses akumulasi dana pihak ketiga dan proses penyalurannya untuk kepentingan perekonomian lokal dan nasional. Kurangnya partisipasi bank asing dalam pendanaan kegiatan usaha berskala besar di tanah air, seperti pendanaan program pembangunan infrastruktur, mengingat perhitungan manajemen resiko yang sangat ketat yang mereka jalankan.

B. Rekomendasi

Disarankan untuk memperbaiki arsitektur perbankan nasional, undang-undang perbankan dan semua ketentuan yang berkaitan dengan kepemilikan asing. Dengan demikian kehadiran bank asing yang ‘terlanjur’ berada di tengah-tengah kita, dapat diperluas peran dan kontribusinya untuk mendorong

pembangunan dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Perlu adanya kajian ulang dan revisi kebijakan yang membatasi asing menguasai saham bank swasta nasional.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-fungsi-dan-macam-macam-sistem-ekonomi/>, 2020.

<https://mohammedfikri.wordpress.com/>, 2020.

<http://chunrun1125.cn.mohammedfikri.wordpress.com/>, 2020.

<https://fokus.kontan.co.id/news/menelisi-k-aksi-merger-dan-akuisisi-bank-yang-marak-di-tahun-2019>

<https://www.kompasiana.com/irwanrinaldi/5c99d2ca0b531c41b7695372/42-bank-asing-berkiprah-di-indonesia-berasal-dari-15-negara?page=all>

Iswi Heriyani, R. Serfianto dan Cita Yustia. *Merger, Akuisisi, Konsolidasi dan Pemisahan Perusahaan (Cara Cerdas Mengembangkan dan memajukan Perusahaan)*. Jakarta: Visimedia, 2011.

Joni Emirzon. *Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Literata Lintas Media, 2008.

Marwah M. Diah dan Joni Emirzon. *Aspek-Aspek Hukum Persaingan*

Susi Yanursi, Akusisi Bank Asing Terhadap Perbankan Nasional Ditinjau Dari Aspek Hukum Persaingan Usaha, Halaman 419-432

Bisnis Indonesia (Perjanjian yang Dilarang, Perbuatan Bisnis yang Dilarang dan Posisi Dominan yang Dilarang).
Palembang: Unsri, 2003.

Muhammed Fikri. <http://wordpress.com>.
Realita sektor perbankan nasional ditengah ekspansi bank asing.